



SALINAN

**WALIKOTA PAGARALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 194 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PELAKSANA PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH  
KOTA PAGAR ALAM BERUPA TANAH KEPADA  
KEPOLISIAN RESOR PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada pengelola barang yang didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat menerima hibah diawali dengan penyampaian permohonan oleh pihak pemohon kepada Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan permohonan hibah sebagaimana dimaksud huruf a, Wali Kota membentuk Tim untuk melakukan pelaksanaan pemberian Hibah Barang milik Daerah;
- c. bahwa sebagaimana dengan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Pelaksana Pemberian Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Pagar Alam Berupa Tanah kepada Kepolisian Resor Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

- tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Melakukan pertimbangan hibah barang milik Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Wali Kota Pagar Alam;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemberian Hibah Barang Milik Pemerintah Kota Pagar Alam berupa Tanah kepada Kepolisian Resor Pagar Alam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. melakukan pertimbangan hibah barang milik Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Wali Kota Pagar Alam;
- b. meneliti permohonan dan data pemohon atau calon penerima hibah;
- c. meneliti data administrasi barang milik Pemerintah Kota Pagar Alam yang akan dihibahkan;
- d. meneliti keadaan fisik barang milik Pemerintah Kota Pagar Alam yang akan dihibahkan;
- e. menuangkan hasil penelitian pada huruf a, b, c dan d dalam Berita Acara Hasil penelitian dan menyampaikan kepada Wali Kota Pagar Alam untuk menetapkan barang milik daerah menjadi obyek hibah;
- f. meneliti draft surat ketetapan Wali Kota Pagar Alam atas pelaksanaan hibah;
- g. meneliti draft Peraturan Wali Kota atas Pelaksanaan Hibah;
- h. meneliti draft naskah hibah;
- i. meneliti draft Berita Acara Serah Terima barang milik Pemerintah Kota Pagar Alam; dan
- j. mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau tugas kepada Wali Kota Pagar Alam selaku Pemegang Kekuasaan Pengelola Barang Milik Daerah.

- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 20 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSMPTA YUDHA KURNIA

## LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 194 Tahun 2014

TENTANG : TIM PELAKSANA PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK  
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM BERUPA TANAH KEPADA  
KEPOLISIAN RESOR PAGAR ALAM

TANGGAL : 20 Juni 2014

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH  
KOTA PAGAR ALAM BERUPA TANAH KEPADA  
KEPOLISIAN RESOR PAGAR ALAM

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
2.	Wakil Ketua	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
		2. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
3.	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
4.	Anggota	a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
		b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
		c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
		d. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pagar Alam;
		e. Kepala Unit Tindak Pidana Korupsi Polres Pagar Alam;
		f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
		g. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
		h. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
		i. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
		j. Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan;
		k. Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPTA YUDHA KURNIA